

**PERANAN DPA (*DESIGNATED PERSON ASHORE*) SEBAGAI UPAYA
PENERAPAN ISM CODE (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT
CODE) DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN *SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM* DI PERUSAHAAN PELAYARAN DAN KAPAL**

Suryo Guritno*

Universitas Maritim AMNI Semarang

e-mail : capt.vino44@gmail.com

Iwan Weda

Universitas Maritim AMNI Semarang

e-mail : wedabahana@gmail.com

ABSTRACT

The main role of the Designated Person Ashore is responsible for the safety management of the ship, and coordinating the review and verification activities of the safety management system both in shore or at sea, and reporting formally to the management review process regarding that system performance. The Designated Person Ashore has responsibility for carrying out supervision of all ship operational activities and participating in efforts to prevent pollution of the marine environment from ships. Apart from that, they must be able to realize effective and efficient communication between the highest leaders in the company and the ship's crew in all ship operational activities. The aim of writing this journal is to provide information about how the Designated Person Ashore itself is, in addition to providing additional knowledge about the roles and responsibilities of a Designated Person Ashore towards shipping companies and ships in relation to safety factors. I am really understanding the role of the Designated Person Ashore because it is always directly related to the systematics and mechanisms of work carried out together when I have worked on the ship, either through communication related to ship planning, or supporting data or documents in preparing the ship for On Hire. (Rented by Charterer)

Keywords: Role, DPA, Safety Management System

ABSTRAK

Peran utama *Designated Person Ashore* adalah bertanggung jawab atas manajemen keselamatan kapal, dan mengkoordinasikan kajian dan kegiatan verifikasi sistem manajemen keselamatan, baik di darat maupun di laut, dan melaporkan secara formal pada proses kajian ulang manajemen mengenai kinerja sistem. *Designated Person Ashore* memiliki pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan operasional kapal serta berperan serta dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan laut dari kapal selain itu harus mampu menjalin komunikasi yang efektif dan efisien antara pemimpin tertinggi di perusahaan dengan awak kapal dalam seluruh kegiatan operasional kapal. Adapun yang menjadi tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan informasi mengenai bagaimana *Designated Person Ashore* itu sendiri, selain memberikan tambahan pengetahuan tentang peranan dan tanggungjawab seorang *Designated Person Ashore* terhadap Perusahaan pelayaran dan kapal dalam kaitannya dengan faktor keselamatan. Peranan *Designated Person Ashore* ini sangat besar dalam melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan operasional kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal selain sebagai penghubung (*Representatif*) antara pimpinan tertinggi di perusahaan dengan awak kapal dalam segala kegiatan operasional kapal.

Kata kunci : Peranan, DPA , Safety Management System

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang tertuang dalam aturan SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974 Chapter IX *Management for the safe operation of ship, The company and the ship shall comply with the requirements of the International Safety Management Code. For the purpose of this regulation, the requirements of the code shall be treated as mandatory.* Sesuai ketentuan Internasional tersebut maka dituangkan pula dalam ketentuan International Safety Management (ISM) Code yaitu standar Internasional yang menjelaskan tentang bagaimana sistem manajemen keselamatan dikapal, oleh karena itu sebuah perusahaan harus memiliki seseorang yang ditunjuk untuk menangani bidang tersebut yang di sebut Designated Person Ashore Dimana dia memiliki peran penting dan harus memahami pelaksanaan dari sistem manajemen keselamatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal lain tentang perusahaan dan kapal. Kondisi ini dikarenakan, seorang Designated Person Ashore harus memahami dan menjadi penanggung jawab dari sistem manajemen keselamatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan kapal yang dioperasikannya. Seseorang yang telah ditunjuk menjadi Designated Person Ashore diharapkan menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan awak kapal dengan pimpinan tertinggi di perusahaan dalam pelaksanaan operasional kapal-kapalnya. Untuk itu, penunjukan sebagai Designated Person Ashore harus dilakukan secara cermat oleh perusahaan pelayaran tersebut, untuk mengikuti persyaratan yang ada dalam ISM Code, dan juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal keselamatan dan pengoperasian kapal.

Designated Person Ashore harus mampu melaksanakan fungsi peran dan tugas yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan sebagai penerapan Safety Management System di darat dan disetiap kapal, namun tidak terbatas Sebagai penghubung antara Master dan Top Manajemen saja dalam melakukan komunikasi, melainkan juga harus menganalisa setiap laporan yang berkaitan dengan keselamatan, pengoperasian dan perlindungan lingkungan dan memonitor perkembangan peraturan dan regulasi terakhir yang berkaitan dengan penerapan International Safety Management.

Fakta Kondisi

Dalam mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan, tentu saja perusahaan akan melakukan konsultasi manajemen keselamatan kapal kepada Designated Person Ashore (DPA) dan melakukan pengendalian resiko kecelakaan di kapal yang di milikinya, untuk itu Perusahaan harus memiliki beberapa strategi untuk mengoptimalkan manajemen keselamatan kapal, namun untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja banyak dorongan maupun hambatan yang terjadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini antaranya :

- a. Peran Designated Person Ashore (DPA) Dalam Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal Sesuai dengan International Safety Management Code (ISM Code)
- b. Persiapan dilakukan Designated Person Ashore (DPA) dalam menghadapi audit sistem manajemen keselamatan baik pada Armada maupun perusahaanya
- c. Hal – hal yang dilakukan seorang Designated Person Ashore (DPA) dalam proses pengoptimalisasi alat keselamatan yang ada di atas kapal

- d. Tindakan preventif Perusahaan sebagai pemilik kapal agar tidak terjadi kejadian berbahaya bagi kapal saat melakukan kegiatan operasionalnya
- e. Implementasi Safety Management System Dalam Kerangka Penerapan International Safety Management Code di Perusahaan dan diatas Kapal

Adapun dalam penulisan jurnal mengenai Peranan Designated Person Ashore sebagai upaya penerapan ISM Code (International Safety Management Code) dalam mengimplementasikan SMS (Safety Management System) di perusahaan pelayaran dan kapal ini, memiliki tujuan diantaranya:

- a. Menjadikan penulisan jurnal ini sebagai platform untuk mengembangkan pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan khususnya dalam bidang Maritim
- b. Sebagai sarana sharing pengetahuan dan pengalaman pada bidang manajemen keselamatan kapal yang berhubungan dengan peran Designated Person Ashore didalamnya
- c. Memberikan gambaran secara umum maupun khusus tentang bagaimana peranan seorang Designated Person Ashore terhadap keselamatan kapal dalam mengimplementasikan prosedur Safety Management System yang harus dimiliki baik oleh Perusahaan pelayaran itu sendiri maupun armada kapalnya.

DPA (*Designated Person Ashore*)

Designated Person Ashore (DPA) adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan (PM. No 45, 2012). Sedangkan dalam ISM Code, untuk memastikan operasi kapal yang aman dan untuk menghubungkan antara perusahaan dan kapal, perusahaan harus menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk memonitor semua hal yang berkaitan dengan keselamatan pengoperasian kapal.

Di dalam sebuah sistem kerja di Perusahaan Designated Person Ashore merupakan seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh suatu komite perusahaan yang memiliki akses langsung dengan manajemen perusahaan itu sendiri dan menjadi penghubung komunikasi antara pihak kapal dengan Perusahaan yang menyangkut system operasional, selain memiliki tanggung jawab untuk memonitor berbagai aspek terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan dalam pengoperasian kapal. Oleh Karenanya tanggung jawab dan wewenang seorang Designated Person Ashore dalam upaya tersebut mencakup hal-hal yang meliputi:

- a. Pengawasan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran dalam kegiatan operasional setiap kapal yang di miliki perusahaan tersebut.
- b. Menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan dari perusahaan yang memadai dalam hal konektivitas dengan kegiatan operasional kapal sebagaimana dipersyaratkan.

Sehingga dapat di pahami bahwa Sesuai dengan permintaan dan peraturan internasional yang diminta dalam International Safety Management Code yaitu standarisasi yang menyeluruh pada Sistem Manajemen Keselamatan Kapal, maka ditunjuklah seseorang sebagai Designated Person Ashore yang memiliki peran penting dan harus memahami semua system pelaksanaan keselamatan selain Upaya pencegahan pencemaran lingkungan dari kapal. Kondisi ini dikarenakan, seorang

Designated Person Ashore harus memahami dan menjadi memegang tanggung jawab dari semua kapal yang dioperasikan oleh perusahaannya.

Perusahaan

Perusahaan merupakan sekelompok pemilik atau operator kapal, yang berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager atas kepemilikan secara hukum, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua sumber daya pendukung memadai dan dukungan yang berbasis di darat disediakan agar orang yang ditunjuk sebagai Designated Person Ashore atau orang yang ditunjuk lainnya mampu untuk melaksanakan fungsi mereka (PM No. 45, 2012)

Kapal

Kapal dapat di definisikan sebagai alat transportasi laut yang memiliki peranan penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan baik dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Oleh karena itu kapal yang digunakan untuk kegiatan transportasi laut dan mengeksploitasi hasil laut wajib memenuhi kelayakan sesuai yang dipersyaratkan, kelayakan yang dimaksud antara lain meliputi alat-alat keselamatan, Upaya pencegahan pencemaran, proses pemuatan, kesejahteraan awak kapal, hukum kapal dan lain-lain. (UU No.17, 2008 tentang pelayaran)

International Safety Management Code

Pada dasarnya International Safety Management Code merupakan standar peraturan manajemen keselamatan yang berlaku secara internasional terhadap keamanan maupun keselamatan pengoperasian kapal serta Upaya pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* sebagai Lembaga di dunia yang menaungi segala aturan dalam dunia maritim. Peraturan ini muncul karena munculnya ISM Code masih tidak terlepas dari tingginya angka kecelakaan di kapal maupun bidang maritim lainnya. Kepentingan akan kebutuhan pengelolaan keselamatan di atas kapal inilah yang menggiring pengesahan resolusi A.741(18) pada 4 November 1993, dan dari resolusi tersebut, maka lahirlah *International Safety Management Code for the Safe Operation and for Pollution Prevention*. Ketentuan ini juga diadopsi oleh *Safety of Life At Sea (SOLAS)*. Adapun yang menjadi dasar hukum ISM Code di Indonesia dapat diketahui pada Ketentuan Pasal 169 Bagian Ketujuh dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan wajib memenuhi persyaratan ISM-Code dalam pengoperasi kapal di laut dalam upaya keselamatan kapalnya.

Safety Management System

Safety Management System adalah kumpulan dari berbagai proses yang terstruktur di seluruh perusahaan yang menyediakan pengambilan keputusan berbasis risiko yang efektif untuk fungsi tertentu sehari-hari. Sistem Manajemen Keselamatan

membantu organisasi menawarkan produk atau layanan pada tingkat keselamatan tertinggi dan menjaga operasi yang aman juga dapat berfungsi sebagai sarana formal untuk memenuhi persyaratan undang-undang seperti Judul 14 Kode Peraturan Federal AS (CFR) yang diberlakukan oleh Federal Aviation Administration (FAA). Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), proses utama sistem manajemen keselamatan adalah identifikasi bahaya, pelaporan kejadian, manajemen risiko, pengukuran kinerja, dan jaminan kualitas.



2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan interview yaitu dengan secara langsung dalam mendapatkan data dilapangan dengan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan DPA (*Designated Person Ashore*) yang merupakan team kerja bersama penulis saat bekerja dikapal, selain itu data-data di dapatkan secara langsung berupa dokumen-dokumen yang di peroleh oleh kapal melalui peranan dari seorang DPA sebagai Company Representative diatas kapal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang dibutuhkan kapal demi keamanan dan keselamatan dalam kegiatan operasionalnya

Adapun mengenai waktu dan tempat penelitian ini difokuskan pada teknis saat penulis bekerja dikapal, dimana teknis tersebut adalah pada saat kapal dipersiapkan untuk *On Hire* (Di Charter oleh Pencharter) dilaksanakan pada dekade waktu Agustus – Oktober 2023, dalam waktu dan kesempatan inilah penulis berinteraksi langsung dengan DPA untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kapal sebagai persyaratan sesuai dengan syarat yang minta oleh Pencharter meliputi persiapan peralatan-peralatan, dokumen, system keselamatan dan keamanan diatas kapal yang semua hal tersebut dibawah tanggung jawab DPA sebagai representative orang Perusahaan.

3. Pembahasan

Peran *Designated Person Ashore* (DPA) Dalam Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal Sesuai dengan *International Safety Management Code* (ISM Code)

Untuk mengikuti persyaratan dalam mengimplementasikan ISM Code, sebuah perusahaan pelayaran harus membentuk *Designated Person Ashore* (DPA) sebagai orang yang memegang peran utama dalam proses pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan terhadap kapal, serta bertanggung jawab

sesuai dengan fungsi dan tugas seperti yang didefinisikan dalam aturan ISM Code sebelumnya. Peran utama Designated Person Ashore ini adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas menerapkan dan melaksanakan manajemen keselamatan kapal, dan mengkoordinasikan kajian dan kegiatan verifikasi sistem manajemen keselamatan tersebut baik di darat dalam hal ini perusahaan maupun di laut, hingga pada akhirnya melaporkan secara formal pada proses kajian ulang manajemen untuk mereview dan menyimpulkan proses keselamatan yang telah di upayakan dikapal. Designated Person Ashore juga memiliki sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan seluruh aktifitas operasional kapal serta Upaya pencegahan pencemaran dari kapal, selain itu harus mampu berperan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien antara semua bagian pemimpin di perusahaan dengan awak kapal pada semua bentuk kegiatan operasional diatas kapal. Perusahaan pelayaran harus cermat dan memiliki standar kualifikasi khusus dalam menunjuk seseorang yang akan bertugas sebagai Designated Person Ashore, posisi ini menjadi penanggung jawab sistem manajemen keselamatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dan kapal yang dioperasikan. Tugas seorang Designated Person Ashore tidak hanya berkutat pada sebuah sistem manajemen keselamatan saja, namun juga melakukan pemantauan standard keamanan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam International Ship and Port Security Code (ISPS). Peraturan ini merupakan suatu standar atau kriteria penilaian secara international dalam mengimplementasi sistem pengamanan untuk kapal yang juga mencakup keamanan pada fasilitas pelabuhan. Di Indonesia, aturan ISPS Code telah diadopsi ke dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, hal ini dilakukan guna melengkapi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagai peraturan yang akan memberikan panduan bagaimana upaya mengimplementasikan ISPS Code di Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan fungsinya seorang Designated Person Ashore tidak dapat melaksanakan atau berhalangan dikarenakan sesuatu hal, maka sudah sepatutnya dilakukan Management Review Meeting untuk penunjukkan Designated Person Ashore pengganti atau *Back Up Responsibility* sehingga system keselamatan tetap berjalan dengan normal. Dalam pelaksanaan kerja sebagai representatif perusahaan pada dasarnya peran, tugas wewenang dan tanggungjawab seorang Designated Person Ashore adalah sebagai berikut:

a. Peran Designated Person Ashore terhadap kesiapan menghadapi keadaan darurat dikapal

- 1) Berperan sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi terhadap suatu proses pengawasan keselamatan kapal disamping pencegahan pencemaran dilaut oleh kapal
- 2) Bertindak selaku pimpinan dalam *Emergency Response Team* (ERT).
- 3) Sebagai penghubung Direktorat pada bagian masing-masing.
- 4) Mengkoordinasikan tambahan sumber daya bantuan untuk tim jika ditemukan kebutuhan akan hal tersebut.
- 5) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kecelakaan kapal
- 6) Mengumpulkan salinan laporan Nahkoda, berita acara, statement report, investigasi report maupun salinan jurnal *deck*/mesin log dan lain-lain yang diperlukan sebagai dokumen penunjang asuransi bagi kapal

- 7) Berhubungan dan berkoordinasi dengan kapal penyelamat sebagai representasi perusahaan.
- 8) Bertindak selaku penghubung dengan pihak yang melakukan pelayanan darurat (*Emergency Party*) yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan maupun kapal.

b. Tugas dan wewenang *Designated Person Ashore* di Perusahaan Pelayaran dan Kapal

- 1) Bertugas dalam Pengawasan pada aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran dalam operasional setiap kapal.
- 2) Melakukan mekanisme pemantauan keamanan sesuai dengan standar ISPS Code yang sudah menjadi standar yang diterima secara internasional dalam bidang pengamanan kapal dan lingkungan maritim, khususnya untuk negara-negara yang mengadopsi aturan SOLAS.
- 3) Memastikan tersedianya sumber daya manusia dan support sistem dari perusahaan yang memadai terhadap segala hal pendukung sebagaimana disyaratkan.

c. Tanggung jawab *Designated Person Ashore* di Perusahaan Pelayaran dan Kapal

- 1) Mengoptimalkan Pelaksanaan, pemeliharaan, serta pengembangan sistem manajemen keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan yang efektif pada perusahaan
- 2) Melaksanakan audit secara regularly terhadap sistem manajemen keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di atas kapal bersama dengan perusahaan.
- 3) Penanganan terhadap ketidak-sesuaian (*Non-conformities*) yang terjadi dengan melakukan pemenuhan sesuai yang di persyaratkan
- 4) Memastikan bahwa Nakhoda/Master diatas kapal benar-benar paham dan menguasai sistem manajemen keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.
- 5) Membuat program Management Review Meeting dan melakukan pencatatan agar bisa di arsipkan
- 6) Pengendalian terhadap bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan tersebut untuk dapat mudah dimengerti/dipahami serta dilaksanakan oleh crew di atas kapal dan karyawan di Perusahaan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Master mengenai persoalan- persoalan maupun kendala-kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan diatas kapal, serta bagaimana cara mengatasinya.
- 8) Mengupayakan pentingnya tambahan pelatihan yang berkenan dengan personil di Perusahaan maupun kapal yang terlibat dengan sistem manajemen keselamatan tersebut agar menambah pengetahuan dan keterampilannya.
- 9) Memastikan bahwa sumber daya dikapal cukup serta mendapat dukungan secara penuh dari Perusahaan seperti yang dipersyaratkan.
- 10) Melaporkan langsung ke direktur utama mengenai persoalan yang penting dalam sistem manajemen keselamatan.

Persiapan Yang Dilakukan *Designated Person Ashore* (DPA) Dalam Menghadapi Audit Sistem Manajemen Keselamatan Baik Pada Armada Maupun Perusahaanya

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pentingnya audit dikapal dan perusahaan adalah memberikan koreksi terhadap hal-hal yang dianggap kurang baik untuk dilakukan peningkatan kearah yang lebih baik. Audit itu sendiri merupakan sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan kualifikasi khusus terhadap suatu Perusahaan atau kapal. Oleh sebab itu, auditor itu sendiri dapat diartikan sebagai "Orang/sekelompok orang yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan/inspeksi". Pada dasarnya lapangan proses audit sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu Internal Audit maupun Eksternal Audit. Adapun yang menjadi prosedur dalam mempersiapkan audit sistem manajemen keselamatan di Perusahaan dan kapal yang dilakukan oleh *Designated Person Ashore* meliputi hal-hal diantaranya :

a. Internal Audit

- 1) *Designated Person Ashore* membuat jadwal internal audit kantor Perusahaan baik di pusat, kantor cabang, dan masing-masing kapal yang dilaksanakan setiap tahun sekali (tidak melebihi 12 bulan).
- 2) Pelaksanaan internal audit dapat dilakukan lebih dari 12 bulan (tertunda), jika terdapat kondisi darurat (hal-hal khusus) yang diberlakukan oleh authority setempat.
- 3) Internal Audit dilaksanakan oleh personil yang ditunjuk oleh *Designated Person Ashore* sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu memiliki dasar pengetahuannya bersifat Independen dan Kredibel (dapat dipercaya) serta memiliki Kompetensi (kemampuan) yang khusus yang berkaitan dengan bidang yang akan di kerjakan.
- 4) Internal Audit dilaksanakan dengan berpedoman pada *Safety Management System* manual yang berlaku pada perusahaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan pada Elemen *International Safety Management Code*
- 5) Temuan-temuan ketidaksesuaian (*Non Conformity*) dari internal audit disampaikan kepada *Auditee* (pihak yang di audit) dengan menggunakan laporan ketidaksesuaian (*Non Conformity Report*). Dimana laporan ketidaksesuaian (*Non Conformity Report*) tersebut diterbitkan oleh auditor apabila ditemukan ketidaksesuaian pada saat dilaksanakan Internal Audit. Semua laporan ketidaksesuaian yang ada harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu *auditee* atau penanggung jawab proses yang diaudit serta yang mengaudit.
- 6) Apabila ditemukan *Non-Conformity* yang serius (*Fatality/Major*) diperlukan *follow up* sesegera mungkin untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara benar dan efektif. *Follow up audit* dilaksanakan dengan persetujuan *Designated Person Ashore*.

b. Eksternal Audit

- 1) *Designated Person Ashore* membuat jadwal internal audit kantor Perusahaan baik di pusat, kantor cabang, dan masing-masing kapal yang dilaksanakan setiap tahun sekali (tidak melebihi 12 bulan).

- 2) Berdasarkan jadwal yang telah dibuat, *Designated Person Ashore* akan mengajukan surat permohonan kepada *Ship's Classification* untuk kapal milik Perusahaan yang akan dilakukan eksternal audit
- 3) Setelah ada kesiapan dari masing-masing unit bagian, maka *Designated Person Ashore* akan mengajukan surat permohonan kepada *Ship's Classification* untuk dapat dilaksanakan audit eksternal terhadap kapal, dimana surat permohonan tersebut berisikan acuan dan draft yang diajukan untuk diaudit beserta tanggal pelaksanaan dan tempat/lokasi audit.
- 4) Untuk selanjutnya *Ship's Classification* akan memberikan konfirmasi mengenai permohonan pelaksanaan audit diatas dengan menetapkan tanggal audit serta penunjukkan auditor yang akan bertugas melaksanakan audit tersebut.
- 5) Setelah tanggal pelaksanaan audit ditetapkan, *Designated Person Ashore* akan menyampaikan dan memberitahukan kepada semua kepala bagian (untuk verifikasi *Document Of Compliance*) serta Operation Manager (untuk verifikasi *Safety Management Certificate*) dari unit kerja yang diaudit agar menyiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan pelaksanaan audit nantinya.

Hal – Hal Yang Dilakukan Seorang *Designated Person Ashore* (DPA) Dalam Proses Pengoptimalisasi Alat Keselamatan Yang Ada Di Atas Kapal

Designated Person Ashore (DPA) selalu melakukan pemantauan di lapangan dimulai dari pengecekan alat keselamatan diatas kapal seperti Lifebuoys, jumlah Life Jackets sesuai dengan kapasitas crew dan penumpang di kapal, jumlah Sekoci, *infatable Liferaft* (ILR) yang dilengkapi (HRU) *Hidrostatic Release Unit*, *Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB), Smoke signal dan alat keselamatan kapal yang lain. *Designated Person Ashore* harus secara periodic mengadakan/memberikan arahan maupun himbauan kepada semua crew di atas kapal mengenai pentingnya penerapan sistem keselamatan terutama dari segi alat-alat keselamatan diatas kapal agar segala sesuatunya terlaksana dengan baik dan benar, demi terwujudnya pelayaran kapal yang aman dan terhindar dari bahaya kecelakaan. Perihal inilah salah satunya yang menjadi dasar penunjukan seorang *Designated Person Ashore* pada sebuah Perusahaan pelayaran, untuk itu Pihak perusahaan melalui perpanjangan tangan oleh *Designated Person Ashore* harus intensif melakukan beberapa upaya antara lain :

- a. Melakukan pengecekan untuk dilakukan perawatan peralatan dikapal secara berkala demi menunjang kegiatan operasional kapal.
- b. Pemberlakuan secara tegas tentang larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, larangan mengkonsumsi narkoba, dan larangan-larangan lain untuk semua crew di atas kapal sebagai pemberlakuan yang harus di legalisasi oleh pimpinan perusahaan
- c. Mengadakan Safety Meeting yang terjadwal kepada semua crew dikapal
- d. Melengkapi semua fasilitas keselamatan dan navigasi sesuai prosedur keselamatan yang berlaku diatas kapal (SOLAS)
- e. Melakukan audit internal dengan pihak Perusahaan terhadap kapal
- f. Bertanggungjawab dalam pengurusan sertifikat- sertifikat kapal yang berkaitan dengan keselamatan yang terjadwal sebelum tanggal valid sertifikat tersebut

berakhir baik sesuai dengan klasifikasi kapal maupun sertifikat / dokumen pendukung yang di minta oleh pihak Pencharter kapal.

Tindakan Preventif Perusahaan Sebagai Pemilik Kapal Agar Tidak Terjadi Kejadian Berbahaya Bagi Kapal Saat Melakukan Kegiatan Operasionalnya

Tindakan Preventif merupakan sikap mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif itu sangat penting karena bisa menghindarkan kita dari akibat buruk yang tidak di inginkan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengurangi kecelakaan di kapal adalah mengambil Tindakan preventif berupa pencegahan secara proaktif, untuk itu perusahaan diminta harus bersikap konsisten dan memiliki komitmen bersama, serta menyampaikan dengan jelas apa yang menjadi harapan Perusahaan bagi kapal. Jika perusahaan ingin berhasil dalam mengurangi kecelakaan di kapal, perusahaan harus membuat dua kebijakan yang memiliki dampak positif yaitu kebijakan umum dan kebijakan khusus untuk menghindari kejadian berbahaya. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

a. Kebijakan Umum

- 1) Perusahaan membuat kebijakan dan prosedur keselamatan secara formal dan diterapkan di semua kapal.
- 2) Perusahaan telah membuat panduan/guidance yang memuat langkah-langkah dan tindakan preventif dalam sebuah aturan yang di bukukan tentang upaya yang harus dilakukan guna mencegah kecelakaan di kapal. Panduan tersebut harus mencakup petunjuk- petunjuk keselamatan diatas kapal sesuai dengan yang di persyaratkan.
- 3) Perusahaan menunjuk seseorang di perusahaan untuk bertanggung jawab atas keselamatan di atas kapal. Dalam hal ini perusahaan telah menunjuk seorang Designated Person Ashore sebagai koordinator manajemen keselamatan dan telah membuat beberapa kebijakan. Perusahaan harus memastikan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai Designated Person harus mengetahui dan memahami semua tanggung jawab yang berhubungan dengan tugasnya.
- 4) Seorang Designated Person Ashore sebagai koordinator manajemen keselamatan dikapal menyampaikan kepada semua crew kapal secara rutin bahwa keselamatan menjadi perhatian utama dalam perusahaan. Designated Person Ashore menyampaikan hal ini baik secara lisan maupun tulisan berupa peraturan mengikat, kemudian menegaskan kembali bahwa sasaran peningkatan keselamatan di kapal untuk diterapkan sebagai aturan yang jelas dari Perusahaan.
- 5) Perusahaan harus membuat jadwal pelatihan keselamatan reguler (Matrix Drill) atau Latihan keselamatan dalam keadaan berbahaya diatas kapal untuk semua kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan. Pelatihan harus dijadwalkan untuk semua crew kapal dan harus diberi pemahaman bahwa perusahaan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan mereka secara serius. Pelatihan-pelatihan tersebut seperti : Abandon Ship, Kebakaran, Man Over Board, Oil Spill, dan lain sebagainya.

b. Kebijakan Khusus

- 1) Perusahaan telah mempersiapkan alat keselamatan untuk menghadapi kecelakaan seperti kebakaran di atas kapal, sebab Kebakaran merupakan bencana yang berpotensi membawa kehancuran. Perusahaan memastikan bahwa kapal memiliki perlindungan yang baik terhadap kemungkinan kebakaran untuk meminimalkan kecelakaan seperti memastikan semua kelengkapan alat pendeteksi dan pemadaman kebakaran lengkap sesuai dengan yang di persyaratkan diatas kapal.
- 2) Perusahaan wajib memberikan pelatihan tentang pentingnya keselamatan bekerja diatas kapal, seperti pengetahuan tentang Kesehatan dan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan diatas kapal, serta melengkapi semua peralatan dan obat-obatan sesuai yang di persyaratkan
- 3) Perusahaan membuat laporan hasil insiden setiap terjadi kecelakaan di atas kapal dan jika kecelakaan itu terjadi, maka seorang *Designated Person Ashore* (DPA) menulis laporan insiden, menyelidiki apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana kecelakaan itu dapat dicegah, dan membuat rekomendasi untuk prosedur lebih lanjut. Setidaknya, laporan insiden akan menumbuhkan kesadaran dan dapat juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya kecelakaan di masa mendatang.
- 4) Perusahaan membuat tanda intruksi yang tepat untuk menandai masalah keselamatan yang potensial dengan jelas, dan seorang *Designated Person Ashore* (DPA) menginformasikan kepada seluruh crew kapal melalui memo dan di tempatkan dikapal sebagai tanda yang benar dan dapat terlihat dengan jelas di dekat tempat yang memungkinkan beresiko terjadinya kecelakaan.

Implementasi *Safety Management System* Dalam Kerangka Penerapan *International Safety Management Code* di Perusahaan dan diatas Kapal

Safety management System merupakan aspek yang sangat penting yang berakar dari *International Safety management Code* yang merinci semua kebijakan, Implementasi dan prosedur penting yang harus aplikasikan untuk memastikan fungsi bagaimana sebuah kapal aman saat berlayar di laut. Pada Hakekatnya semua kapal niaga wajib menetapkan prosedur manajemen keselamatan kapal, oleh karena itu *Safety management System* inilah yang merupakan salah satu bagian penting yang harus dipahami dan dilaksanakan. *Safety Management*. System ini memastikan bahwa setiap kapal mematuhi, melaksanakan peraturan dan regulasi keselamatan hukumnya adalah wajib, dan mengikuti kode, pedoman, dan standar yang direkomendasikan oleh IMO (*International Maritime Organization*), Biro klasifikasi kapal, serta organisasi maritim yang lainnya.

Setiap peraturan yang tertuang dalam *Safety Management System* dikapal harus memenuhi beberapa persyaratan secara fungsional yang mendasar untuk menjamin keselamatan pada setiap kapal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur dan petunjuk untuk mengambil Tindakan apabila kapal dalam situasi darurat
- b. Kebijakan dalam aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan dari terjadinya pencemaran dari kapal

- c. Prosedur dan pedoman sistem pelaporan kecelakaan atau segala bentuk ketidaksesuaian lainnya yang terjadi diatas kapal dengan metode khusus sehingga memberikan feed back bagi Perusahaan
- d. Informasi yang tepat dan jelas mengenai tingkat kewenangan dan jalur komunikasi antar awak kapal, serta antara personel darat terhadap personel kapal
- e. Prosedur dan petunjuk untuk memastikan pengoperasian kapal yang aman dan perlindungan terhadap lingkungan laut sesuai dengan undang-undang dan hukum internasional dan negara bendera yang relevan
- f. Prosedur pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen guna meningkatkan kualitas penerapan keselamatan diatas kapal

Dari beberapa aspek mengenai persyaratan mendasar diatas maka konsistensinya bahwa sistem manajemen keselamatan itu terdiri dari beberapa rincian tentang bagaimana kapal akan melakukan aktifitas operasionalnya, prosedur apa yang harus dijalankan jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan, bagaimana latihan dan pelatihan dilakukan sehubungan mengantisipasi apabila kapal dalam keadaan darurat, serta langkah-langkah yang diambil untuk operasi yang aman dan penunjukkan kewenangan yang bertanggungjawab dalam berbagai keadaan.

Perencanaan *Safety management System* secara basicly adalah tanggung jawab pemilik kapal, atau orang yang ditunjuk, atau orang yang ditunjuk oleh pemilik kapal (*Designated Person Ashore*). Akan tetapi Master dan crew kapal lainnya adalah orang yang paling tepat untuk Menyusun serta mengajukan rancangan *Safety Management System* karena crew kapal lah yang paling memahami dan mengetahui kondisi kapal tersebut dalam berbagai aspek. *Safety Management System* dalam perancangannya dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan referensi dalam penyusunannya nanti, aspek-aspek tersebut meliputi:

- a. Umum (*General Term*)
- b. Kebijakan pokok dalam hal keselamatan dan lingkungan
- c. Orang yang ditunjuk sebagai pemegang kewenangan (*Designated Person Ashore*)
- d. Sumber daya manusia dan personel yang bertanggungjawab pada semua bagian dikapal
- e. Pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan
- f. Tinjauan terhadap tanggung jawab dan kewenangan Perusahaan terhadap kapal
- g. Standar Prosedur Operasional dikapal
- h. Prosedur darurat kapal dalam situasi marabahaya
- i. Sistem dan mekanisme pelaporan jika terjadi kecelakaan dikapal
- j. Sistem dan prosedur Pemeliharaan dan pencatatan
- k. Sistem dokumentasi (*Evidence*) sebagai penguat jika terjadi sesuatu diatas kapal
- l. Tinjauan dan evaluasi sebagai Upaya kontroling dalam mengimplementasikan *Safety Management System* diatas kapal

Ini adalah bagian utama dari dasar *Safety Management Syatem*, akantetapi rencana tersebut mungkin akan berbeda dalam penerapannya di masing-masing kapal, semua itu akan tergantung pada jenis kapal itu sendiri serta jenis muatan yang diangkut oleh kapal tersebut, pastinya *Safety management System* akan selalu memberikan peranan yang sangat penting dalam Upaya mengimplementasikan penerapan *International Safety management Code* diatas kapal.

4. Penutup

a. Kesimpulan

Peran utama seorang *Designated Person Ashore* dalam manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal adalah bertanggung jawab atas mekanisme dan pelaksanaan system keselamatan tersebut diatas kapal, disamping mengkoordinasikan kajian dan kegiatan verifikasi sistem manajemen keselamatan, baik di darat maupun di laut, serta melakukan dan melaporkan secara formal pada proses kajian ulang manajemen mengenai kinerja system dikapal dan perusahaan. *Designated Person Ashore* memiliki peranan yang sangat besar dalam melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan operasional kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal selain sebagai penghubung (*Representatif*) antara pimpinan tertinggi di perusahaan dengan awak kapal dalam segala kegiatan operasional kapal. Disamping itu, hal terpenting dari seorang *Designated Person Ashore* adalah bagaimana Menyusun kerangka, melaksanakan serta menjalankan pengawasan terhadap implementasi *Safety Management System* diatas kapal dalam upaya penerapan aturan *International Safety Management Code* sebagaimana yang telah di persyaratkan.

b. Saran

Dari kesimpulan diatas tentang bagaimana pentingnya seorang *Designated Person Ashore* dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut keamanan dan keselamatan kapal sebagai upaya menerapkan *International Safety management Code* untuk menjalankan *Safety management System* diatas kapal, maka untuk itu seorang *Designated Person Ashore* yang ditunjuk Perusahaan harus benar-benar orang yang menguasai dan memiliki pengetahuan yang cukup serta memiliki pengalaman yang sangat baik tentang system manajemen keselamatan baik pada Perusahaan maupun pada kapal itu sendiri, sehingga mampu mempersiapkan semua system manajemen diatas kapal dalam berbagai aspek sehingga kapal dapat di operasikan dengan baik dan aman.

Daftar Pustaka

- A Ayu Diali Uthari Pramesti, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Desak GderArini (2021), "Pengantar Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Indonesia", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No 2.
- Andi Hendrawan (2020), "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Atas Kapal" Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim" Vol 2, No 1.
- D. Lasse dan Fatimah (2016), "Pelatihan Keselamatan Bagi Anak Buah Kapal "Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Vol. 2, No 2.
- Lily Muzdalifah, Deddy Chrismianto dan Eko Sasmito Hadi (2016), "Analisa Keselamatan Kapal, Ferry Ro-Ro Ditinjau Dari Damage Stability Probabilistik", Jurnal Teknik Perkapalan, Vol.4, No 2.
- Marine Inside, Raunek, Safety Management System (2021)

PM. No. 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal

Safety Culture (2023), <https://safetyculture.com/topics/safety-management-system/>

SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974, Chapter IX

Suganjar dan Reni Hermawati (2019), "Peran Designated Person Ashore (DPA) Dalam Pengoperasian Kapal Yang Aman Sesuai Ketentuan Nasional Dan Internaional", Jurnal Saintek Maritim, Vol 20, No 1.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran